



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SENIDI Bin MISARI;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/ Tanggal lahir : 39 tahun/ 01 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kemisan II Rt. 004 Rw. 002 Desa Gading Kulon Kec. Bnayuanyar Kab. Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa SENIDI Bin MISARI ditangkap tanggal 9 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SENIDI Bin MISARI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penadahan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan tunggal kami melanggar pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SENIDI Bin MISARI** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna putih biru tahun 2016 dengan Nopol N-5732-MU Noka : MH1JFU110GK586354 Nosin JFU1E1587552;

Dikembalikan kepada saksi Arif;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SENIDI Bin MISARI pada hari tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi sekitar bulan September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan masuk Desa Blado Timur Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo atau pada suatu tempat setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 14.38 Wib di Pantai Bligeen Masuk Desa Sumberanyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo saksi ADI PURWANTO Bin RABINO bersama dengan Sdr. TOHA (DPO) dan Sdr. NAWI (DPO) telah melakukan melakukan pencurian 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna Putih tahun 2016 dengan Nopol N-5732-MU Noka MH1JFU110GK586354 dan Nosin JFU1E1587552AN milik saksi CINDY AULIA yang dilakukan dengan cara saksi ADI PURWANTO Bin RABINO bersama dengan Sdr. NAWI (DPO) dan Sdr. TOHA (DPO) saling berbagi peran yang mana untuk peran Sdr. NAWI (DPO) yang merusak rumah kunci Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan kunci T sedangkan untuk saksi ADI PURWANTO yang mengawasi situasi sekitar dan untuk Sdr. TOHA (DPO) yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut;

Bahwa setelah Sdr. NAWI (DPO) berhasil merusak rumah kunci sepeda motor tersebut selanjutnya Sepeda Motor tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan saksi CINDY selaku pemilik Sepeda Motor dibawa lari kerumah Sdr. NAWI (DPO), kemudian pada malam harinya saksi ADI PURWANTO menghubungi terdakwa dengan tujuan akan menjual Sepeda Motor hasil curian tersebut yang mana saat itu terdakwa langsung menyetujuinya. Kemudian keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan masuk Desa Blado Timur Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo terdakwa bersama dengan saksi ADI PURWANTO melakukan transaksi jual beli Sepeda Motor Honda Vario Warna Putih tahun 2016 dengan Nopol N 5732 MU dengan harga Rp. 4.000.000,- yang tanpa dilengkapi STNK dan BPKB;

Bahwa menurut pengakuan terdakwa selang dari 2 (dua) hari terdakwa membeli Sepeda Motor tersebut selanjutnya terdakwa menjual kembali Sepeda Motor Honda vario warna Putih tahun 2016 dengan Nopol N 5732 MU yang tanpa dilengkapi STNK dan BPKB yang menurut keterangan terdakwa Sepeda Motor tersebut dijual kepada seseorang yang bernama Sdr. ROSYID dengan harga Rp. 4.350.000,- sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 350.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **CINDY AULIA Binti ARIF** (anak saksi) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa motor milik bapak saksi hilang pada hari sabtu tanggal 10 September 2022, pada pukul 14.38 di Pantai Bligeen, Masuk desa Sumberanyar, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo;
- Bahwa sepeda motornya bapak saksi yang hilang adalah Honda Vario type E1F02N11N2AT tahun 2016 warna putih biru Nopol N-5732-MU Noka : MH1JFU110GK586354 Nosin : JFU1E1587552 atas nama ARIF;
- Bahwa yang mengambil motor tersebut terdiri dari 2 (dua) orang, dan saksi melihatnya dengan jarak sekira 100 (seratus) meter dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu saksi pergi ke pantai bersama teman lalu sepeda motor vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N-5732-MU diparkir di timur tambak berjarak sekitar ±100M dari anak saksi dalam keadaan terkunci dan wadah kunci tertutup, kemudian anak saksi dan teman berada di tengah pantai karena pantai lagi surut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada seseorang untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N-5732-MU Noka : MH1JFU110GK586354 Nosin : JFU1E1587552AN;
- Bahwa setelah itu, saksi melaporkan kejadian kehilangan motor tersebut kepada bapak saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

2. **ARIF Bin SURASNO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melaporkan mengenai hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Biru tahun 2016 dengan Nopol N-5732-MU di polsek paiton pada tanggal 10 september 2022 sekira jam 14.38 wib di pantai bligean masuk desa sumberanyar kecamatan paiton kabupaten probolinggo;
- Bahwa sebelum hilang, pada hari sabtu tanggal 10 september 2022 sekira jam 13.00 wib anak saksi (CINDY AULIA) pulang sekolah, dan berpamitan kepada saksi mau ke pantai bligean masuk desa sumberanyar kecamatan Paiton Kab Probolinggo untuk mencari kerang dengan membawa sepeda motor honda vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N-5732-MU;
- Bahwa sekira jam 15.00 wib sdr. AHMAD FAISOL ARISANDI menelfon saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N-5732-MU hilang dicuri, lalu saksi berangkat bersama keluarga

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Krs



menaiki mobil ke pantai bligean masuk desa sumberanyar kecamatan Paiton Kab Probolinggo, dan saksi menemui anak saksi dalam kondisi menangis;

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada orang-orang yang berjualan dipesisir pantai namun tidak ada yang melihat yang mengambil motor saksi, namun ada 1 orang (kakek tua) yang tidak saksi kenal sepulang dari mencari rumput melihat ada 2 orang seperti bersembunyi atau mencurigakan akan tetapi saksi melihat ditempat itu sudah tidak ada orang, dan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek paiton;
- Bahwa sepeda motor Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N-5732-MU Noka : MH1JFU110GK586354 Nosin : JFU1E1587552AN adalah milik saksi sesuai bukti kepemilikan yaitu BPKB atas nama saksi sendiri;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan anak saksi sepeda motor Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N-5732-MU Noka : MH1JFU110GK586354 Nosin : JFU1E1587552AN sudah dikunci setir dan tempat kunci tertutup;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari saksi atau anak saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N-5732-MU Noka : MH1JFU110GK586354 Nosin : JFU1E1587552AN;
- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan adalah benar motor saksi yang hilang saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ADI PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 september 2022 di pantai bligean masuk desa sumberanyar kecamatan Paiton Kab Probolinggo, saksi mengambil sepeda motor Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N-5732-MU Noka : MH1JFU110GK586354 Nosin : JFU1E1587552AN, kemudian disimpan dirumah sdr. NAWI lalu saksi bersama sdr. NAWI menjual sepeda motor Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N-5732-MU Noka : MH1JFU110GK586354 Nosin : JFU1E1587552AN tersebut kepada sdr. SENIDI dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N-5732-MU Noka : MH1JFU110GK586354 Nosin : JFU1E1587552AN kepada sdr. SENIDI tanpa ada kwintansi;



- Bahwa sebelum kejadian, saksi menelfon Sdr. TOHA untuk saksi menagih uang kayu, lalu saksi di ajak kerja ikut Sdr. TOHA ke timur ke Kec. Paiton. Kemudian saksi ditunggu di Desa Klenang Lor Kec. Banyuwang Kab. Probolinggo namun saksi menyuruh Sdr. TOHA untuk jalan duluan;
- Bahwa saat itu Sdr. TOHA mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Pro 125 warna merah hitam dengan Nomor Polisi N-2240-NP, sedangkan saksi dan NAWI menggunakan sepeda motor Beat warna biru kemudian sdr.NAWI menelpon Sdr. TOHA untuk menanyakan berada dimana? Lalu Sdr. TOHA menjawab di tunggu di timurnya Desa Klaseman Kec. Pajajaran, yaitu lebih tepatnya Desa Karang geger Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo, di warung es Kelapa Muda. Lalu saksi bersama sdr.TOHA dan sdr.NAWI berangkat ke paiton menuju rumah keluarga Sdr. TOHA yaitu sepupu Sdr. TOHA yang bernama sdr.SUGENG untuk menitipkan sepeda motor honda beat warna biru milik Sdr. NAWI tersebut, namun sdr.SUGENG tidak ada dirumah;
- Bahwa setelah saksi menaruh sepeda motor tersebut saksi langsung berangkat ke pantai bligean masuk ds. Sumberanyar kecamatan Paiton Kab Probolinggo. Dengan bergonceng 3 menggunakan sepeda motor SUZUKI SHOGUN PRO 125 WARNA MERAH HITAM dengan Nomor Polisi N-2240-NP (BERPLAT MERAH), yang membonceng adalah Sdr. TOHA, saksi duduk ditengah, dan sdr.NAWI paling belakang;
- Bahwa setelah sampai di Pantai Bligean masuk desa sumberanyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo saksi dan Sdr. NAWI diturunkan oleh Sdr. TOHA di timurnya warung kopi yang berada di timurnya tambak udang dekat dengan pantai Bligean Desa Sumberanyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo tersebut. Lalu pada saat di timur warung kopi tersebut sdr.NAWI berkata kepada Sdr. TOHA "CONGOK CAK NDEK TEMOR" dengan arti "LIHAT MAS DI TIMUR" lalu Sdr. TOHA berangkat sendiri ketimur untuk mengecek, dan setelah Sdr. TOHA mengecek dan ada target yaitu sepeda motor honda Vario warna Putih dengan Nopol N-5732-MU dan disekitar lokasi tersebut sepi orang, lalu akhirnya Sdr. TOHA kembali ke lokasi sdr. NAWI dan saksi untuk mengabari bahwa ada target dan situasinya sepi tidak ada orang;
- Bahwa setelah Sdr. TOHA mengabari sdr. NAWI dan Saksi, kemudian saksi kearah timur dengan berjalan kaki bersama dengan Sdr. NAWI kemudian pada saat mendekati sepeda motor Vario tersebut saksi mengawasi daerah sekitar lokasi sedangkan Sdr. NAWI yang membuka kunci sepeda motor Vario tersebut menggunakan kunci T, setelah selesai

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Krs



mengambil sepeda motor vario tersebut saksi disuruh NAWI untuk mengambil motor lagi tapi saksi tidak mau akhirnya saksi hanya mengambil sepeda motor vario kemudian saksi bersama Sdr. NAWI lalu membawa Sepeda motor vario dan saksi di bonceng oleh Sdr. NAWI;

- Bahwa setelah itu saksi bersama NAWI pergi kerumah SUGENG untuk mengambil beat yang telah saksi titipkan sebelumnya, setelah itu saksi bersama dengan NAWI pulang dengan saksi menyetir beat dan NAWI menyetir sepeda motor vario yang baru diambil, sampai di pasar MARON saksi dan NAWI pisah, dan vario tersebut tetap di bawa NAWI;

- Bahwa Pada malam harinya saksi menelfon sdr. SENIDI karena ada sepeda motor yang mau saksi jual, dan sdr. SENIDI mau membelinya yaitu sepeda motor Honda Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N -5732-MU lalu keesokan harinya sekira jam \pm 14.00 wib di jalan masuk Desa Blado Timur Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo saksi transaksi jual beli dengan harga Rp. 4.000.000,- lalu saksi terima uangnya dan saksi kasih uang tersebut ke sdr. NAWI, kemudian sepeda motor tersebut saksi diantarkan ke rumah sdr. SENIDI yang beralamat di Dsn. Kemisan 2 Rt/Rw 04/02 Ds. Gading Kulon Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo. dan setelah itu saksi dibagikan uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dari sdr. NAWI sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam kejadian tersebut, saksi dan rekan saksi memiliki peran berbeda-beda yaitu: **Sdr. TOHA** berperan sebagai orang yang memiliki pikiran untuk mencuri sepeda motor, dan mengecek situasi, serta menjaga dari kejauhan, Saksi berperan sebagai orang yang mencuri sepeda motor, mengawasi sekitar dan menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa, sedangkan **sdr.NAWI** berperan sebagai orang yang membawa kunci T, dan saksi melihat sdr.NAWI yang merusak tempat kunci sepeda motor tersebut, dan menyimpan sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nopol N-5732-MU tersebut, dan yang membagi uang hasil penjualan sepeda motor Vario tersebut yaitu Sdr. NAWI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sendiri yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Biru tahun 2016 dengan Nopol N-5732-MU dari sdr. ADI PURWANTO, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Biru tahun 2016 dengan Nopol N-5732-MU adalah hasil dari pencurian;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N -5782-MU sekitar 1 (satu) bulan yaitu yang lalu sekira bulan Oktober 2022 sekira jam ± 14.00 wib di jalan masuk Desa Blado Timur Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo kemudian sepeda motor tersebut diantarkan oleh sdr. ADI PURWANTO ke rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kemisan 2 Rt/Rw 04/02 Ds. Gading Kulon Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo, seharga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan tidak dilengkapi BPKB;
- Bahwa setahu terdakwa harga motor yang Terdakwa beli dari Adi Purwanto masih berkisar diantara ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah membeli sepeda motor lain dari sdr. ADI PURWANTO;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N -5782-MU dari sdr. ADI PURWANTO untuk dijual lagi;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N-5782-MU kepada sdr. ROSYID warga ds Kertosuko Kec. Krucil Kab Probolinggo;
- Bahwa tersagka kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan sdr. ROSYID;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N -5782-MU kepada sdr. ROSYID sekira 2 hari setelah saya membeli sepeda motor tersebut. Dan terdakwa melakukan transaksi jual beli tersebut sepeda motor Honda Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N -5782-MU dirumah terdakwa masuk Dsn. Kemisan 2 Rt/Rw 04/02 Ds. Gading Kulon Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N-5782-MU kepada sdr. ROSYID seharga Rp. 4.350.000.- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna putih biru tahun 2016 dengan Nopol N-5732-MU Noka : MH1JFU110GK586354 Nosing JFU1E1587552;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N -5782-MU sekitar 1 (satu) bulan yaitu yang lalu sekira bulan Oktober 2022 sekira jam ± 14.00 wib di jalan masuk Desa Blado Timur Kec. Banyuwang Kab. Probolinggo kemudian sepeda motor tersebut diantarkan oleh sdr. ADI PURWANTO ke rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kemisan 2 Rt/Rw 04/02 Ds. Gading Kulon Kec. Banyuwang Kab. Probolinggo, seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tidak dilengkapi BPKB;
- Bahwa setahu terdakwa harga motor yang Terdakwa beli dari Adi Purwanto masih berkisar diantara ± Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah membeli sepeda motor lain dari sdr. ADI PURWANTO;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N -5782-MU dari sdr. ADI PURWANTO untuk dijual lagi;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario warna putih biru tahun 2016 Nopol N-5782-MU kepada sdr. ROSYID warga ds Kertosuko Kec. Krucil Kab Probolinggo dengan harga Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban Arif sebagai pemilik mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Telah Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Krs



3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Bahwa pengertian “Barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*). Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (*MvT*) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *toelichting van barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Bahwa terdakwa SENIDI Bin MISARI adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Keluarga. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44,48,49,50,51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu



benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dan jika salah satu unsur telah terbukti maka unsure yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui terdakwa membeli Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih biru tahun 2016 dengan Nopol N-5732-MU Noka : MH1JFU110GK586354 Nosin JFU1E1587552 dari saksi ADI PURWANTO yang tanpa dilengkapi dengan BPKB dan STNK dengan harga yang tidak layak/tidak wajar yaitu dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Sepeda Motor tersebut dijual kembali oleh terdakwa kepada Sdr. FATUR ROSYID dengan harga Rp. 4.350.000,- sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 350.000,- padahal terdakwa mengetahui jika pasaran harga Sepeda Motor Vario warna Biru putih tahun 2016 adalah sekitar Rp. 12.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang bahwa fakta di persidangan terungkap, **Terdakwa SENIDI Bin MISARI** sudah dapat menduga bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Biru putih tahun 2016 yang dibeli dari saksi ADI PURWANTO adalah hasil dari kejahatan beberapa waktu sebelumnya, karena motor tersebut ingin dijual tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikannya (BPKB), selain itu Terdakwa mengetahui kisaran harga pasaran untuk motor Honda Vario warna putih biru tahun 2016 dengan Nopol N-5732-MU, yang dijual Adi Purwanto kepada Terdakwa adalah sekitar Rp. 12.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga ketidak wajaran tersebut mestinya menjadi penghalang bagi Terdakwa agar tidak membeli motor dimaksud, tapi Terdakwa justru berbuat sebaliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang



dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna putih biru tahun 2016 dengan Nopol N-5732-MU Noka : MH1JFU110GK586354 Nosin JFU1E1587552, karena terbukti milik saksi Arif, maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi Arif**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban tidak dapat menggunakan sepeda motornya sejak hilang hingga saat ini;
- Terdakwa telah menikmati uang hasil penjualan motor korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SENIDI Bin MISARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SENIDI Bin MISARI** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna putih biru tahun 2016 dengan Nopol N-5732-MU Noka: MH1JFU110GK586354 Nosin JFU1E1587552;**Dikembalikan kepada saksi Arif;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000.00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2023, oleh kami, I Made Yuliada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cahyan Uun Pryatna, S.H., dan Nasrul Kadir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isdiyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Neny Wuri Handayani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Darmawan, S.H.

I Made Yuliada, S.H., M.H..

Nasrul Kadir, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Isdiyanto, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Krs